



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id

Lamongan, 22 Juli 2023

Nomor : 700/ 411 /413.324/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2023 Kecamatan
Karangbinangun Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2023 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



CAMAT KARANGBINANGUN

DIAN SUKMANA, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 19821008 200112 1 002

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN II TAHUN 2023
KECAMATAN KARANGBINANGUN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Kode Pos 62293
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karangbinangun@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700 / 412 / 413.324/2023
TANGGAL TERBIT	:	23 Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  BIYANTO, S.E. NIP. 196809192009061001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGBINANGUN  MOHAMAD ABAS, SH NIP. 19680326 199403 1 005 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 CAMAT KARANGBINANGUN  DIAN SUKMANA, S.STP., M.Si. NIP. 198210082001121002 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Karangbinangun telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	Maret-23	Maret-2023	Sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Maret-2023	Maret-2023	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indek Kepuasan Masyarakat	Camat	Juni 2023	Juni 2023	sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Juni 2023	Juni 2023	sudah

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan karangbinangun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah..... dan yang belum dilaksanakan adalah....

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:										
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.43.01	Maret sd April 2023	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP tidak sesuai target		Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Maret-23	Maret-23	Sudah
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.43.02	April	Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa	Status Desa tida sesuai target		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Maret-23	Maret-23	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan karangbinangun:										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.43.01	Januari sd Desember 2023	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Juni 2023	Juni 2023	sudah
2	Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.23.99.43.01	Januari sd Desember 2023	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2023	Juni 2023	sudah

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana